

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

- a. Lingkup pekerjaan jasa konsultansi ini adalah Pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi Air Bersih di Kab. Sarolangun meliputi :
 - 1) Pengendalian waktu;
 - 2) Pengendalian biaya;
 - 3) Pengendalian pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas); dan
 - 4) tertib administrasi.

- b. Lingkup waktu pelaksanaan Pengawasan teknis yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi, meliputi :
 - 1) Pengawasan persiapan konstruksi;
 - 2) Pengawasan tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama (*Provisional Hand Over*) pekerjaan konstruksi; dan
 - 3) Pengawasan tahap pemeliharaan pekerjaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir (*Final Hand Over*) pekerjaan konstruksi.

- c. Lingkup Tugas Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi paling sedikit meliputi :
 - 1) memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.
 - 2) mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi.
 - 3) memberikan ijin dimulainya setiap tahapan pekerjaan.
 - 4) mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.
 - 5) memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
 - 6) mengawasi pelaksanaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume atau realisasi fisik
 - 7) mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi.
 - 8) menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.

- 9) meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (*shop drawing*) yang diajukan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.
- 10) meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*As Built Drawing*) sebelum serah terima pertama.
- 11) menyusun daftar cacat atau kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan.
- 12) menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan akhir pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi.
- 13) memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan;
- 14) bersama-sama penyedia jasa perencanaan konstruksi menyusun petunjuk pemeliharaan.
- 15) memberikan laporan secara periodik kepada PPK sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

d. Tanggung Jawab Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi :

- 1) Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi (Konsultan Pengawas) bertanggung jawab secara profesional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
- 2) Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi (Konsultan Pengawas) bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya.
- 3) Secara umum tanggung jawab Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi adalah minimal sebagai berikut :
 - a) Kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan Perencanaan/ Pelaksanaan yang dijadikan pedoman, peraturan, standar dan pedoman teknis yang berlaku.
 - b) Kinerja pengawasan telah memenuhi standar hasil kerja pengawasan yang berlaku, baik kualitas dan kuantitas Tenaga Ahli/Tenaga Pendukung maupun laporan-laporan yang disyaratkan.
 - c) Hasil evaluasi pengawasan dan dampak yang ditimbulkan.
- 4) Penanggung jawab profesional pengawasan adalah tidak hanya Penyedia Jasa Pengawasan Konstruksi sebagai suatu perusahaan, tetapi juga bagi para tenaga ahli profesional pengawasan yang terlibat.